



YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL WAFU GUNUNG HIDEUNG SUKARAME KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl. KH. Moch. Idris, Tlp. (0265) 542079 Sukarame 46461 Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya

Nomor : 019/YPPNWS/2005

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NURUL WAFU GUNUNG HIDEUNG SUKARAME

YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL WAFU GUNUNG HIDEUNG SUKARAME KECAMATAN SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : 1. Dalam rangka turut mensukseskan Program Pemerintah Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa pada umumnya, serta Program Wajib Belajar (WAJAR) 9 Tahun pada khususnya
2. Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) Nurul Wafa Sukarame di wilayah Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat : 1. Keputusan rapat yang sudah mendesak akan pendirian Sekolah Menengah Atas tersebut diatas, yang direncanakan dimulai pada tahun pelajaran 2008/2009
2. siapnya gedung / bangunan untuk rombongan belajar / kelas SMA Nurul Wafa Sukarame
3. Sedang diadakan proses Perizinan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Wafa Sukarame dan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa Sukarame
- Memperhatikan : 1. Bunyi Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Nurul wafa Gunung Hideung Sukarame yang tercantung dalam Akte Notaris SURYANA, SH., Tanggal 3 Februari 1992 Nomor 1

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Didalam proses Perizinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa Sukarame bermaksud mendirikan Lembaga Pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang diberi nama SMA Nurul Wafa Sukarame
- Kedua : SMK Nurul Wafa Sukarame diupayakan dapat dimulai pada tahun pelajaran 2005/2006
- Ketiga : Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan, sarana dan prasarana, fisik sekolah, administrasi dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan Departemen Pendidikan Nasional

**Ditetapkan di : Sukarame
Pada Tanggal : 13 Juni 2005**

**Pimpinan Yayasan Ponpes.
Nurul Wafa Gunung Hideung Sukarame**



KH. Asep Moch. Saefulloh



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi No.12 Telepon (0265) 331200 Fax (0265) Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor 642.3/1326/Disdik / 2005

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Wafa yang berlokasi di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2005/2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** Surat dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa Sukarame Nomor 004/YPPNF/V/2005 tanggal 25 Mei 2005 perihal permohonan ijin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Wafa di Kecamatan Sukarame Tahun Pelajaran 2005/2006
- Menimbang**
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa Kecamatan Sukarame mengajukan berdirinya SMA Nurul Wafa Sukarame Kabupaten Tasikmalaya
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembinaan sekolah oleh lembaga tersebut di atas telah dipenuhi
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pembinaan Menengah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- Memperhatikan** Akte pendirian Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa Kecamatan Hideung yang dibuat oleh Notaris SURYANA Sji di Tasikmalaya tanggal 3 Februari 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Membenarkan izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wafa untuk mendirikan / membuka SMA Nurul Wafa di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP, SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut

KEEMPAT

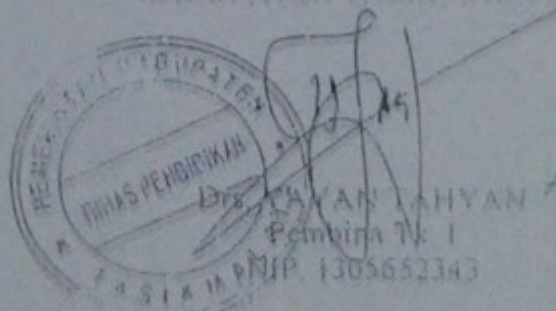
Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 29 Juni 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Tembusan

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua BMPP Kabupaten Tasikmalaya;